

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, jumlah pemilik kendaraan bermotor terus bertambah, sudah seharusnya kantor samsat memanfaatkan dengan baik untuk menjadi motor penggerak dalam pemungutan pajak untuk pajak kendaraan bermotor di seluruh Wilayah di Indonesia, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan akan kepatuhan para wajib pajak yang berarti pemasukan negara juga terus bertambah. Kebutuhan akan alat transportasi di zaman sekarang sangat menjadi skala prioritas bagi masyarakat, karena memudahkan perjalanan ke tempat yang dituju dengan waktu cepat. Kendaraan bermotor bukan lagi menjadi barang mewah untuk masyarakat Indonesia saat ini, karena di tiap rumah sudah ada bahkan kadang lebih dari 1 yang dimiliki. Peningkatan daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor menjadi kebutuhan pokok karena transportasi umum kadang tidak tepat waktu dan kondisinya sudah kurang layak. Semakin meningkat jumlah kendaraan yang ada, maka terjadi peningkatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, karena dengan jumlah yang relatif meningkat terus, maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Dari hal tersebut harusnya pemerintah daerah menerima banyak masukan dari sektor pajak kendaraan bermotor, tapi karena tidak sedikitnya penunggakan yang dilakukan maka belum maksimal penerimaan pajak yang diperoleh, ada beberapa alasan penunggakan pembayaran pajak oleh pemilik kendaraan bermotor (Rizal, 2019).

Pajak adalah sumber utama dari penerimaan Negara dimana kegiatan Negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak sulit dilaksanakan jika tidak adanya penerimaan dari sektor pajak. Dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan,

pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakannya secara efektif. Disentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan urusan di daerah sangat dibutuhkan. Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan urusan pemerintah pemerintah pusat tersebut, maka sebagian urusan urusan tersebut diserahkan kepada daerah, yaitu pemerintah daerah. Baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan namun tidak lepas daripada tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Ilhamsyah dkk, 2016).

Pada perkembangan kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan Negara (Kowel dkk, 2019).

Dilihat dari fenomena yang terjadi pada saat ini masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya maka pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan daerah, ada pun penyebabnya yaitu pengetahuan yang kurang tentang pajak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dan sanksi yang tidak mencegah penunggakan. Jika ditinjau dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat kepatuhan untuk membayar pajak muncul karena adanya pengetahuan dan referensi yang kuat tentang pajak. Pada tahun 2019, pendataan yang dilakukan oleh Samsat

Kerinci terdapat masyarakat yang masih menunggak pajak sampai 7 tahun. Berdasarkan data, tunggakan terbesar disungai penuh yaitu Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Hampanan Rawang. Sedangkan data tunggakan terbesar di Kabupaten Kerinci yakni Kecamatan Gunung Raya, Sitinjau Laut, dan Danau Kerinci. Dengan terjadinya hal ini Samsat Kerinci mendatangi satu per satu rumah yang sudah ada datanya pada Samsat, agar meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak (Heru, 2019). Fenomena selanjutnya yang terjadi pada tahun yang sama 2019, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Samsat Kerinci melakukan upaya dengan cara kejar penunggak pajak hingga ke rumah (Edi Januar, 2019). Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih rendah khususnya dikota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk bisa menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab (Dharma, 2014). Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah (Dharma, 2014). Pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh dari daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ketahun. Beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, antara lain

kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat mudah. Pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat yang sangat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan, namun fenomena yang terjadi adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di negara ini menyebabkan kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak. Kondisi ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya diselewengkan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab (Arum, 2012), maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak. Baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara (Raharjo dan Biettant, 2018). Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Kowel dkk, 2019).

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama membayar pajak. Tuntutan akan

peningkatan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan (Kowel, 2019). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Doran (2009) mengatakan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak. Wajib pajak penting untuk mengetahui sanksi-sanksi perpajakan dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan serta yang tidak dilakukan (Winerungan, 2013). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi para pelanggarnya wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakannya akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian mengenai pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor telah banyak dilakukan sebelumnya diantaranya oleh Ilhamsyah dkk (2016) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Wardani dan Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak. Kowel dkk (2019) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian penulis ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya diantaranya adalah Raharjo dan Biellant (2018), Kowel dkk (2019), Ilhamsyah dkk (2016), Wardani dan Rumiyyatun (2017), dan Ummah (2017). Perbedaan penelitian ini adalah penulis mengkombinasikan variabel. Variabel independen penelitian tersebut sehingga variabel independen menjadi Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan dan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diajukan sejumlah pertanyaan yang dibuktikan didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris:

1. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

2. Bagi Praktisi

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah, khususnya Kantor Samsat Kerinci untuk dapat mengetahui Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, serata dapat meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan Negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

Bab.1. Berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB.2. Berisi tinjauan pustaka, yang menjelaskan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB.3. Berisi metode Penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, model penelitian, statistic deskriptif dan analisa data.

BAB.4. Berisi Analisis data dan pembahasan, yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasisk, analisis regresi berganda, dan pembahasan.

BAB.5. Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.